

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MEKANISME *WISTLE BLOWING SYSTEM* KANTOR BAHASA PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nomor SOP : _____ Tanggal Pembuatan : _____ Tanggal Revisi : _____ Tanggal efektif : _____ Disahkan oleh : Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat  Umi Kalsum, M.Hum. NIP. 197301161997032001
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nama SOP : Mekanisme Whistle Blowing System Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dasar hukum
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PERASIONAL SISTEM WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT

No	Kegiatan	Penyelenggara						Mutu Baku		
		admin	Verifikator	Penelaah	Ketua Tim	Penanggung jawab	Pengarah	Kelengkapan	Waktu	Output
1a	Administrator menerima dan mencatat pelaporan pelanggaran melalui WBS							Pelaporan pelanggaran	10 menit	Nota dinas
1b	Adminitrator menyampaikan kepada verifikator									
2	Verifikator menentukan kategori pelaporan pelanggaran sesuai kriteriaWBS ataiu tidak sesuai dengan kriteria WBS							Nota dinas dan laporan pelanggaran	30 menit	Nota dinas dan pelaporan pelanggaran
3.	Penelaah melakukan telaahan pelaporan pelanggrana dan membuat laporan hasil telaahan untuk disampaikan kepada Ketua Tim Apabila tidak sesuai kriteria,							Disposisi dan laporan pelanggaran	3 hari	Laporan hasil telaah
3 a										

[illegible]

